



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan
PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di
KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI UNHALU,
pekerjaan **TENAGA HONORER**, bertempat tinggal di
KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Januari,
2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register



nomor O7fPdt.G/201 1/PABIk. tanggal 5 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1997, di Lmgkungan Banyoro, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 64/14/VIIIJ 1997, tertanggal 23 Agustus 1997 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama 12 tahun, delapan bulan;
3. Bahwa dan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun dan ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun, pada awal tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering marah walaupun cuma masalah sepele dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan;
6. Bahwa puncak terjadinya permasalahan, yaitu pada bulan Maret 2010, path saat itu anak Penggugat sedang ada pesta perkawinan adik Penggugat, kebetulan tetangga Penggugat ada masuk rumah sakit, jadi Penggugat menyempatkan diri untuk datang membawa makanan ke rumah sakit, Penggugat ke rumah sakit bersama anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, tetapi ternyata orang tersebut sudah tidak ada di rumah sakit, setelah Penggugat kembali, Penggugat ditelpon oleh seorang teman kuliah yang kebetulan sedang berada di Hotel akhirnya Penggugat dan anaknya ke Hotel menemui orang tersebut, akan tetapi Tergugat salah sangka dan mengira Penggugat selingkuh dengan laki-laki tersebut, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai sembilan bulan, tanpa jaminan lahir dan batin;
9. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *up.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Pengiriman salinan putusan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.



Subsider.

Ataujika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 64/14N111/1997, tertanggal 23 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- surat izin perceraian No:TU-IOOIBK PPP BikIXIJ20iO tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh kepala Badan Ketahanan Pangan dan Panyuluhan Kabupaten Bulukumba yang oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi

Saksi pertama SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu tiga kali;



- Setelah menikah pemah tinggal bersama lebih sepuluh tahun telah dikaruniai tiga orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah bulan Maret 2010 Tergugat marah-marah lalu pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kemenakan dan kenal dengan Tergugat karena sepupu dua kali saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010;
- Tergugat yang meninggalkan rumah karena waktu itu saksi telpon Penggugat agar Penggugat membawakan bekal kepada saksi di rumah sakit, ternyata sewaktu Penggugat datang di rumah sakit Penggugat tidak ketemu dengan saksi karena kemenakan saksi yang ada di rumah sakit meninggal, akhirnya Penggugat kembali setelah di perjalanan Penggugat di telepon oleh temannya dan Sidarap jadi Penggugat bawaan temannya makanan tersebut;
- Saksi pernah mendengar Tergugat membentak-ben isterinya;



- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menyatakan tidak mau karena ada laki-laki lain yang disukai oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan; Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah beninaksud dan bertujuan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terdapat bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dan kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele dan Tergugat sering cemburu yang berlebihan yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sembilan bulan lamanya;

Disclaimer



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di muka tidak ada bantahan dan Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P1 dan P2 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang maka telah terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dan atasannya sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah NO.10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah NO. 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dan pengetahuannya yang jelas dan apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai



nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi tersebut dimuka maka telah temyata bahwa sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat marah-marah lalu pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak ada lagi saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap cerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suaini telah membuat Penggugat menderita lahir bathin akibat perlakuan Tergugat yang telah memnggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2010 karena cemburu dan selama kunung waktu tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat, sehingga sekalipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun Penggugat sudah menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan dimuka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dengan demikian alasan untuk bereerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salman putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mi termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara mi dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan mi kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 han sejak putusan mi berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara mi sebesar Rp. 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH, Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing-masing hakim anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Amir, S sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. HUSNIWATI

Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH

Ttd

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

ttd

M. AMIR, S

Perincian biaya perkara:

- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)